



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DODI WIBOWO BADANASARI Bin BEJO;
2. Tempat lahir : Babulu Darat;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gusung Rt. 01 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (sesuai Ktp) / Tukang Bakso;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Penajam Paser Utara tanggal 27 November 2018 Nomor: SP.Kap/105/XI/2018/Reskrim, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, tanggal 20 Februari 2019, No. 9/Pid.B/2019/PN Pnj, sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SUPRIADI, S.H.,CIL Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Advokat Law Firm Supriadi & Partner yang berkedudukan di Jl. Propinsi KM.25, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk mendampingi persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Penajam Nomor 06/II/2019/SK, tanggal 12 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pnj

tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI WIBOWO BADANASARI Bin BEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8;
  - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan permohonan dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi TOMI ABDUL RAHMAN BADAJASARI KEJ. Penajam

putusan tanggal 27 November 2018 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya

pada pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Halaman rumah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN (korban) yang beralamatkan di Perum. Griya Palm Asri Blok A 28 Kel. Sungai Parit, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas bermula saat Saksi TOMI ABDUL RAHMAN selesai memperbaiki sepeda di depan rumah dan menaruh 1 (satu) unit HP Samsung J 7 prime dengan nomor simcard (kartu) 081250235889 dan nomor Imei 354462082893490 / 354463082893498 di atas jok sepeda motor tersebut. Kemudian setelah itu Saksi TOMI ABDUL RAHMAN masuk ke dalam rumah dan lupa membawa HP tersebut;
- Kemudian Terdakwa yang saat itu berkeliling berjualan bakso melintasi depan rumah Saksi TOMI ABDUL RACHMAN dan melihat ada sebuah HP yang menyala. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan memasukkan ke dalam gerobak jualannya untuk selanjutnya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Sesampainya di rumah Terdakwa memeriksa HP tersebut, namun HP tersebut sudah dalam keadaan mati. Terdakwa pun mengisi baterai HP tersebut kemudian membuka Sim Card dan Anti Gores yang terdapat pada HP tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 (satu) unit HP Samsung J 7 prime dengan nomor simcard (kartu) 081250235889 dan nomor Imei 354462082893490/354463082893498 tersebut tidak mendapatkan izin aatau kehendak dari Saksi TOMI ABDUL RAHMAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN secara melawan hukum tersebut digunakan untuk keperluan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi NURHAYATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Ayat KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengaitkan Saksi sebagai berikut:

1. TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita di rumah Saksi di Perumahan Griya Palm Asri Blok A 28 RT. 006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober tahun 2018 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Perumahan Griya Palm Asri Rt.006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara. Saksi memperbaiki sepeda motor merk honda beat Saksi yang rusak dengan menggunakan senter dari 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam karena pada saat itu sedang mati lampu, kemudian sekira pukul 18.30 Wita Saksi selesai memperbaiki sepeda motor Saksi tersebut setelah itu Saksi menaruh 1 (satu) buah handphone Saksi dengan merk Samsung J7 Prime warna hitam Imei 1 : 354462/08/289349/0 Imei 2 : 354463/08/289349/8 nomor Sim Card yang berada dalam handphone : 081250235889 di atas jok motor Saksi tersebut, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi untuk mandi akan tetapi Saksi lupa masih meninggalkan handphone milik Saksi tersebut di atas jok sepeda motor yang Saksi parkir di halaman rumah setelah Saksi selesai mandi sekira pukul 19.00 Wita Saksi pergi keluar rumah dengan tujuan untuk mengambil handphone Saksi yang tertinggal di atas jok sepeda motor, akan tetapi setelah Saksi sampai depan rumah handphone yang tadinya Saksi taruh di atas jok sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi memanggil istri Saksi untuk menanyakan apakah istri Saksi mengetahui atau menyimpan handphone milik Saksi tersebut, akan tetapi ternyata istri Saksi juga tidak mengetahui dimana handphone Saksi tersebut berada kemudian Saksi dan istri Saksi berusaha mencari dan menanyakan ke pada tetangga dan ternyata tetangga Saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi nomor handphone milik Saksi tersebut secara berkali-kali dan saat itu hanya diangkat 1 (satu) kali saja namun tidak ada jawaban;
- Bahwa saat handphone Saksi tersebut hilang Saksi mendengar ada penjual bakso yang sedang berjualan di sekitar Perumahan Griya Palm Asri RT.006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone Saksi dengan merk Samsung J7 Prime warna hitam dari pihak kepolisian pada saat pemeriksaan di kantor polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone Saksi dengan merk Samsung J7 Prime warna hitam dari pihak kepolisian pada saat pemeriksaan di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu baik kepada Saksi maupun istri Saksi saat mengambil 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime warna hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena Terdakwa tidak mengambil handphone milik Saksi, TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG di rumah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG di Perumahan Griya Palm Asri Blok A 28 RT. 006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara melainkan Terdakwa menemukan handphone tersebut di pinggir jalan;

2. DONNY IRAWAN Bin SUNARYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan penjual bakso dan Saksi termasuk pelanggan, sehingga Saksi mengenal Terdakwa, dan pada akhir bulan November 2018 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk memperbaiki handphone nya yang rusak;
- Bahwa handphone tersebut dalam keadaan mati dan terkunci dan karena Saksi tidak bisa membuka kuncinya kemudian handphone tersebut Saksi kirim ke teman Saksi di Balikpapan;
- Bahwa Saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa untuk memperbaiki handphone tersebut karena maksud Saksi hanya menolong Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita di rumah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG di Perumahan Griya Palm Asri Blok A 28 RT. 006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam handphone yang Saksi temukan, merk Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam, tidak memiliki anti gores, sim card tidak ada, bagian bawah sebelah kanan Hp tersebut retak;

- Bahwa pada saat Saksi meng update handphone tersebut, Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan ( *a de charge* ) sebagai berikut :

1. AGUS TRIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sesama penjual bakso dan Saksi merupakan teman sekamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi jualan bakso dan pulang duluan, kemudian Terdakwa pulang dan menemui Saksi untuk pinjam charge handphone, dan Saksi tanya kepada Terdakwa “hp baru ya?” dan saat itu Terdakwa bilang bahwa handphone tersebut Terdakwa temukan di daerah Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, handphone tersebut dalam keadaan pecah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperbaiki HP temuannya tersebut;
- Bahwa Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara merupakan wilayah berjualan bakso Terdakwa;
- Bahwa selama kenal dengan Terdakwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan orang yang baik dan selama tinggal sekamar dengan Terdakwa, tidak pernah ada kehilangan barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna hitam di pinggir jalan di Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa pemilik handphone tersebut pernah menghubungi handphone yang Terdakwa temukan, tapi tidak Terdakwa tanggap karena Terdakwa sedang jualan bakso;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai niat untuk mengembalikan handphone tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wilayah Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam

Paser Utara, dan handphone yang Terdakwa temukan dalam keadaan menyala;

- Bahwa Terdakwa berjualan bakso dengan membunyikan atau memukul mangkok;
  - Bahwa Terdakwa telah melepas dan mengganti kartu pada handphone tersebut dengan dengan kartu yang baru;
  - Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi DONNY IRAWAN Bin SUNARYO untuk memperbaiki handphone yang Terdakwa temukan tersebut;
  - Bahwa rencananya handphone tersebut untuk dipakai Terdakwa sendiri;
  - Bahwa handphone tersebut bersama Terdakwa kurang lebih satu minggu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG telah kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita di rumah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG di Perumahan Griya Palm Asri Blok A 28 RT. 006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG memperbaiki sepeda motor merk honda Beat milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG yang rusak dengan menggunakan senter dari 1 (satu) buah handphone Samsung J7 Prime warna hitam Imei 1 : 354462/08/289349/0 Imei 2 : 354463/08/289349/8 karena pada saat itu sedang mati lampu, kemudian sekira pukul 18.30 Wita Saksi TOMI ABDUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Bin SUGENG tersebut setelah itu Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG menaruh handphone tersebut di atas jok motor Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut, kemudian Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG masuk kedalam rumah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG untuk mandi akan tetapi Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG lupa masih meninggalkan handphone milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut di atas jok sepeda motor yang Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG parkir di halaman rumah setelah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG selesai mandi sekira pukul 19.00 Wita Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG pergi keluar rumah dengan tujuan untuk mengambil handphone Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG yang tertinggal di atas jok sepeda motor, akan tetapi setelah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG sampai depan rumah handphone yang tadinya Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG taruh di atas jok sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi memanggil istri Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG untuk menanyakan apakah istri Saksi mengetahui atau menyimpan handphone milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut, akan tetapi ternyata istri Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG juga tidak mengetahui dimana handphone Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut berada kemudian Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG dan istri Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG berusaha mencari dan menanyakan ke pada tetangga dan ternyata tetangga Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG juga tidak mengetahui;

- Bahwa kemudian Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG menghubungi nomor handphone milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut secara berkali-kali dan saat itu hanya diangkat 1 (satu) kali saja namun tidak ada jawaban;
- Bahwa saat handphone Saksi tersebut hilang Saksi mendengar suara mangkuk yang dipukul seperti penjual bakso yang sedang berjualan di sekitar Perumahan Griya Palm Asri RT.006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa telah menemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 pada saat berjualan bakso di wilayah Perumahan Griya Palm Asri Blok A 28 RT. 006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY IRAWAN Bin SUNARYO untuk diperbaiki;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG, Pelaku dalam hal mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG selaku pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengganti nomor kartu pada 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 tersebut dengan maksud agar pemilik dari handphone tersebut tidak bisa menghubungi lagi, serta tidak ada niatan dari Terdakwa untuk mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG selaku pemiliknya karena maksud Terdakwa ingin memiliki 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa DODI WIBOWO BADANASARI Bin BEJO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah adanya perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG telah kehilangan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira jam 19.00 wita di rumah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG di Perumahan Griya Palm Asri Blok A 28 RT. 006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG memperbaiki sepeda motor merk honda Beat milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG yang rusak dengan menggunakan senter dari 1 (satu) buah handphone Samsung J7 Prime warna hitam Imei 1 : 354462/08/289349/0 Imei 2 : 354463/08/289349/8 karena pada saat itu sedang mati lampu, kemudian sekira pukul 18.30 Wita Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG selesai memperbaiki sepeda motor Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut setelah itu Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG menaruh handphone tersebut di atas jok motor Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut, kemudian Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG masuk kedalam rumah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG untuk mandi akan tetapi Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG lupa masih meninggalkan handphone milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut di atas jok sepeda motor yang Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG parkir di halaman rumah setelah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG selesai mandi sekira pukul 19.00 Wita Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG pergi keluar rumah dengan tujuan untuk mengambil handphone Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG yang tertinggal di atas jok sepeda motor, akan tetapi setelah Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG sampai depan rumah handphone yang tadinya Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG taruh di atas jok sudah tidak ada atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG mengatakan apakah istri Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG mengetahui atau menyimpan handphone milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut, akan tetapi ternyata istri Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG juga tidak mengetahui dimana handphone Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut berada kemudian Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG dan istri Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG berusaha mencari dan menanyakan ke pada tetangga dan ternyata tetangga Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG juga tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG menghubungi nomor handphone milik Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG tersebut secara berkali-kali dan saat itu hanya diangkat 1 (satu) kali saja namun tidak ada jawaban;

Menimbang, bahwa saat handphone Saksi tersebut hilang Saksi mendengar suara mangkuk yang dipukul seperti penjual bakso yang sedang berjualan di sekitar Perumahan Griya Palm Asri RT.006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdalih telah menemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 pada saat berjualan bakso di wilayah Perumahan Griya Palm Asri Blok A 28 RT. 006 Kel. Sungai Parit Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pulang untuk mengecharge, mengambil kartu serta kemudian menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi DONNY IRAWAN Bin SUNARYO untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila diakutkan dengan pengertian mengambil sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya serta arrest Hoge Raad tanggal 25-6-1946, yang menyebutkan bahwa menguasai benda berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda tersebut atau dengan kata lain si pelaku dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung, maka diperoleh suatu petunjuk telah terjadi perpindahan kekuasaan terhadap suatu barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 yang semula berada di tangan Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG ke dalam kekuasaan Terdakwa DODI WIBOWO BADANASARI Bin BEJO sehingga Terdakwa DODI WIBOWO BADANASARI Bin BEJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG, Pelaku dalam hal mengambil 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengganti nomor kartu pada 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 tersebut dengan maksud agar pemilik dari handphone tersebut tidak bisa menghubungi lagi, serta tidak ada niatan dari Terdakwa untuk mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG selaku pemiliknya karena maksud Terdakwa ingin memiliki 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian, maka masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy J7 Prime oleh karena telah diketahui kepemilikan terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi TOMI ABDUL RAHMAN Bin SUGENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI WIBOWO BADANASARI Bin BEJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J7 Prime warna black/hitam dengan nomor Imei 1 : 354462/08/289349/0/ dan Imei 2 : 354463/08/289349/8;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari RABU tanggal 10 APRIL 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Majelis tersebut didampingi oleh TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh NUR RACHMANSYAH, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.  
M.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.